

T. AKUNTANSI BELANJA

1.1 PENDAHULUAN

1.1.1 Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.

1.1.2 Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

1.2 MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI BELANJA

5. Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dalam entitas pelaporan dengan:
6. Menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pengalokasian sumber daya ekonomi kedalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan belanja.
8. Akuntansi belanja menyediakan informasi para pengguna laporan tentang pemanfaatan sumber daya ekonomi:
9. Telah dilaksanakan sesuai dengan APBD; dan
10. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 DEFINISI

11. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat gubernur/Gubernur/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

1.4 KLASIFIKASI BELANJA

12. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
13. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
14. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
15. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.
16. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
17. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:
 - a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang di antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
 - b. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

18. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
19. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
20. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) aset tetap atau aset lainnya didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset atau belanja modal adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Belanja Modal Tanah	Rp. 0,00
2	Belanja Modal Alat Besar	
	Belanja Modal Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan	
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp.5.000.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat-alat Ukur	Rp.300.000,00
5	Belanja Modal Alat Pertanian	
	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp.5.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Belanja Modal Peralatan Kantor	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Mebeulair	Rp.250.000,00
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
	Belanja Modal Alat Studio	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp.500.000,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan	

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
	Kesehatan	
	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Rp.300.000,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.300.000,00
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp.300.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp.300.000,00
10	Belanja Modal Alat Persenjataan	
	Belanja Modal Senjata Api	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Senjata Sinar	Rp.500.000,00
	Belanja Modal Alat Khusus Kepolisian	Rp.500.000,00
11	Belanja Modal Komputer	
	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 300.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
12	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
13	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
14	Belanja Modal Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
15	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
16	Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp. 500.000,00
17	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 17 di atas)	Rp. 300.000,00

21. Batasan Minimal Kapitalisasi (*threshold capitalization*) aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan di atas khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya di bawah batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*).
22. Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principle outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

23. Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga/tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
24. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus - menerus.
25. Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termaksud didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.
26. Belanja keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lainnya dalam rangka pemerataan dan /atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran aggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup.
28. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekertariat Daerah, Dinas dan Lembaga teknis Daerah.
29. Klasifikasi menurut fungsi klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat.
30. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan – LRA dalam pos pedapatan lain-lain PAD yang sah.
31. Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam Pendapatan – LRA dalam pos pendapatan Lain-lain yang Sah.
32. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektifitas dan efisiensi belanja tersebut.

1.5 PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

39. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara ;
 - b. Bertambah ekonomis/efisien;
 - c. Bertambah umur ekonomis;
 - d. bertambah volume;
 - e. bertambah kapasitas produksi;
 - f. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

1.6 PENGAKUAN

40. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.

1.7 PENGUKURAN

41. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1.8 PENYAJIAN

42. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.9 PENGUNGKAPAN

43. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.